



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
TAHUN 2017 NOMOR 26**

---

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA  
NOMOR 26 TAHUN 2017

TENTANG

MEKANISAME PERFORASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pengendalian dan pengawasan pemungutan pendapatan, maka perlu mengatur mekanisme perforasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Perforasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 142) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 186);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarengara Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 129) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarengara Tahun 2013 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 189);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PERFORASI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPPKAD adalah Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjarnegara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Pajak Hotel adalah pajak yang dipungut atas pelayanan yang disediakan
6. Perforasi adalah Kegiatan Pengesahan atas lembaran karcis atau dokumen lain yang dipersamakan dengan cara pembuatan lubang dengan kode tertentu yang berlaku di Pemerintah Daerah.
7. Surat Permohonan Perforasi yang selanjutnya disingkat SPP adalah Surat Permohonan Perforasi dari Orang/Badan yang menggunakan karcis atau dokumen lain yang dipersamakan kepada BPPKAD untuk mendapatkan pengesahan/ legalitas.

8. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan dasar hukum dalam pelaksanaan perforasi di Pemerintah Daerah.

### Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk :

- a. memberikan legalitas terhadap tanda bukti pemungutan Pendapatan Daerah; dan
- b. meningkatkan fungsi pengendalian dan pengawasan pemungutan pendapatan daerah.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 4

Ruang Lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah :

- a. Subyek dan Obyek Perforasi;
- b. Tata Cara Pengajuan Perforasi; dan
- c. Pelaporan.

BAB IV  
SUBYEK DAN OBYEK PERFORASI

Pasal 5

- (1) Subyek Perforasi adalah :
  - a. Perangkat Daerah;
  - b. Wajib Pajak; dan
  - c. Wajib Retribusi.
- (2) Obyek Perforasi adalah :
  - a. Pajak :
    1. pajak hotel yaitu bill hotel;
    2. pajak restoran yaitu bill restoran;
    3. pajak hiburan yaitu tiket tanda masuk hiburan/tontonan, dan karcis bioskop;
    4. pajak reklame yaitu stiker izin penyelenggaraan reklame komersial atau non komersial dan media reklame jenis tempelan/selebaran; dan
    5. pajak parkir yaitu karcis titipan kendaraan.
  - b. Retribusi, yang meliputi karcis :
    1. tiket tanda masuk hiburan/tontonan;
    2. kuitansi retribusi pelayanan kesehatan;
    3. kuitansi/karcis retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
    4. kuitansi/karcis retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
    5. kuitansi/karcis retribusi pelayanan pasar;
    6. retribusi pengujian kendaraan bermotor;
    7. kuitansi retribusi penggantian biaya cetak peta;
    8. kuitansi retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus;
    9. kuitansi retribusi pengendalian menara telekomunikasi;
    10. kuitansi retribusi pemakaian kekayaan daerah;
    11. kuitansi/karcis retribusi terminal;

12. kuitansi/karcis retribusi tempat khusus parkir;
13. kuitansi retribusi rumah potong hewan;
14. tiket tanda masuk retribusi tempat rekreasi dan olahraga; dan
15. kuitansi retribusi penjualan produk usaha daerah.

## BAB V TATA CARA PENGAJUAN PERFORASI

### Pasal 6

- (1) Perforasi dilakukan oleh BPPKAD selaku Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atas dasar SPP yang diajukan oleh Subyek Perforasi.
- (2) Dalam mengajukan Perforasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subyek Perforasi mengisi SPP 3 (tiga) rangkap dengan dilampiri obyek perforasi.
- (3) Format SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 7

- (1) BPPKAD selaku pengelola Pendapatan Daerah menerima SPP dan obyek perforasi dari subyek perforasi untuk diperforasi.
- (2) Petugas Perforasi meneliti kesesuaian jumlah yang akan diperforasi dengan jumlah yang tercantum pada SPP.
- (3) Apabila jumlah yang akan diperforasi sudah sesuai dengan jumlah yang tercantum pada SPP maka petugas perforasi menandatangani SPP yang disampaikan oleh subyek perforasi rangkap 2 (dua) dengan distribusi sebagai berikut:
  - a. lembar 1 (satu) untuk subyek perforasi; dan
  - b. lembar 2 (dua) untuk BPPKAD.



## Pasal 8

- (1) BPPKAD membuat Berita Acara Penerimaan/Penyerahan Benda Berharga rangkap 2 (dua) dengan distribusi:
  - a. lembar 1 (satu) untuk subyek perforasi; dan
  - b. lembar 2 (dua) untuk Badan BPPKAD.
- (2) Obyek Perforasi yang sudah diperforasi diserahkan ke Subyek Perforasi disertai Berita Acara Penerimaan/Penyerahan Benda-Benda Berharga yang ditandatangani pihak yang menyerahkan dan pihak yang menerima.
- (3) Subyek Perforasi menerima dan meneliti kesesuaian jumlah yang diperforasi dengan jumlah yang tercantum dalam Berita Acara Penerimaan/Penyerahan Benda-Benda Berharga.
- (4) Apabila sudah sesuai, subyek perforasi menandatangani Berita Acara Penerimaan/Penyerahan Benda-Benda Berharga dan menerima bill/faktur /kuitansi/tiket/nota /surat/invoice/bukti pembayaran/karcis yang sudah diperforasi.
- (5) Contoh format Berita Acara Penerimaan/Penyerahan Benda-Benda Berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VI PELAPORAN

### Pasal 9

- (1) Petugas perforasi mencatat jumlah Obyek Perforasi yang diperforasi ke dalam Laporan Hasil Perforasi.
- (2) Laporan Hasil Perforasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Rekapitulasi Perforasi, Laporan Persediaan Benda-Benda Berharga dan Laporan Realisasi Benda-Benda Berhaga.

- (3) Petugas Pemungut Pajak dan Retribusi membuat Laporan Realisasi Benda-Benda Berharga setiap bulan dan disampaikan ke Perangkat Daerah.
- (4) Perangkat Daerah membuat laporan hasil perforasi setiap bulan dan disampaikan ke BPPKAD.
- (5) Subyek Perforasi melakukan rekonsiliasi bill/faktur/kuitansi/tiket/ nota/surat/invoice/bukti pembayaran/karcis dengan BPPKAD paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.
- (6) BPPKAD membuat laporan hasil perforasi persemester dan disampaikan kepada Bupati.
- (7) Format Rekapitulasi Perforasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Format Laporan Persediaan Benda-Benda Berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (9) Format Laporan Realisasi Benda-Benda Berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara  
pada tanggal 16-5-2017  
Pj.BUPATI BANJARNEGARA

**Cap ttd,**

PRIJO ANGGORO BUDI RAHARDJO


Diundangkan di Banjarnegara  
pada tanggal 16-5-2017  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,

**Cap ttd,**

FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2017  
NOMOR 26

Mengetahui sesuai aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM



YUSUF AGUNG PRABOWO, SH, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19721030 199703 1 003

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA  
 NOMOR 26 TAHUN 2017  
 TENTANG  
 MEKANISME PERFORASI

FORMAT SPP

PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  Jl. A. YANI NO 3 BANJARNEGARA Telp (0286) 591081	SURAT PERMOHONAN PERFORASI (SPP) Kepada : Yth. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah	Tanggal:				
Mohon agar dapat diperforasi sebagai berikut :						
No	Jenis Tiket	Kode/No Tiket	Nilai per lembar	Banyaknya		
				Jumlah Buku	Isi Buku	Jumlah Lembar
Disetujui oleh Kepala BPPKAD  _____		Diperiksa oleh  _____		Pemohon  _____		

PJ. BUPATI BANJARNEGARA,  
**Cap ttd,**  
 PRIJO ANGGORO BUDI RAHARDJO

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA  
 NOMOR 26 TAHUN 2017  
 TENTANG  
 MEKANISME PERFORASI

FORMAT BERITA ACARA PENERIMAAN/PENYERAHAN  
 BENDA-BENDA BERTHARGA

PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Jl. A. YANI NO 3 BANJARNEGARA Telp (0286) 591081	BERITA ACARA PENERIMAAN/PENYERAHAN BENDA-BENDA BERTHARGA	No. :				
Pada hari ini.....Tanggal.....bulan.....Tahun....., kami yang bertanda tangan di bawah ini, 1. Nama/NIP : Jabatan : Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU 2. Nama/NIP : Jabatan : Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA PIHAK KESATU telah menyerahkan Benda-Benda Berharga kepada PIHAK KEDUA pada tanggal ..... Adapun Benda-Benda Berharga yang diterima dan diperiksa sebagai berikut:						
No	Jenis	No Tiket/Benda-benda Berharga	Nilai per lembar	Jumlah yang diterima/diserahkan		
				Jumlah Buku	Lembar per buku	Jumlah lembar
Demikian Berita Acara Penerimaan/Penyerahan Benda-Benda Berharga ini dibuat menurut keadaan sebenarnya, untuk dipergunakan seperlunya. <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">           Yang menerima            PIHAK KEDUA            .....         </div> <div style="text-align: center;">           Yang menyerahkan            PIHAK KESATU            .....         </div> </div>						

PJ. BUPATI BANJARNEGARA,  
**Cap ttd,**  
 PRIJO ANGGORO BUDI RAHARDJO

LAMPIRAN III  
 PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA  
 NOMOR 26 TAHUN 2017  
 TENTANG  
 MEKANISME PERFORASI

FORMAT REKAPITULASI PERFORASI

INSTANSI  
 BULAN :

NO	JENIS YANG DIPERFORASI	No Tiket	NILAI PER LEMBAR	BULAN INI			S.D BULAN LALU			S.D. BULAN INI		
				JUMLAH BUKU	JUMLAH LEMBAR	JUMLAH NILAI	JUMLAH BUKU	JUMLAH LEMBAR	JUMLAH NILAI	JUMLAH BUKU	JUMLAH LEMBAR	JUMLAH NILAI
	TOTAL											

Banjarnegara,  
 Kepala OPD,  
 Pejabat Yang Membidangi

.....

Pj. BUPATI BANJARNEGARA  
**Cap ttd,**  
 Prijo Anggoro Budi Rahardjo